

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, Telp. 0271-647658, Fax. 0271-646175

AMAT SEGERA

KARTU KENDALI

Indek : Akreditasi	Kode : AK	Tgl. : 15 Juni 2016	No.: 809
Hal : Surat Keputusan BAN-PT		Lamp. :	
ISI RINGKAS : Penyampaian Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 Tentang Nilai Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana <i>SENI PEDALANGAN : AKREDITASI A NILAI : 36/ 18/16 9/18 18/21</i>			
Dari : Ketua BAN-PT		Kepada : Rektor	
No. Surat : 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016		Tgl. Surat : 18 Feb. 2016	
Pengolah : <i>Rektor</i>		Penerima :	

DISPOSISI KEPADA :

Rektor	
Wakil Rektor I	✓
Wakil Rektor II	
Wakil Rektor III	
Ketua LPPMPP <i>(P2M)</i>	✓
Direktur Pascasarjana	
Dekan <i>FSA</i>	✓
Wakil Dekan	
Ketua Jurusan	
Ketua Prodi	
Ka. Biro <i>AAK</i>	✓
Ka. Bagian	
Ka. Sub Bagian	
Ka. UPT.	
Ka. KUI	
Ka. SPI	
Ka. ULP	
Sespim	✓
Lainnya	

mohon diketahui. Hrs

[Signature]

15-6-2016
OTSP & CBT dan distribusi ke
Setor & Kaitan dan
diorip & PAI

17/03/2016
[Signature]



Pd-361/4
18/16 s.d. 18/21
2 10 12

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 18 Februari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 FEBRUARI 2016 SAMPAI 18 FEBRUARI 2021

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang	Manajemen	305	B
2	03	Universitas Esa Unggul, Jakarta	Ilmu Hukum	362	A
3	03	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta	Teknik Informatika	309	B
4	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari, Bandung	Sastra Inggris	309	B
5	04	Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Cianjur	Teologi	326	B
6	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Seni Pedalangan	361	A
7	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Pendidikan Matematika	323	B
8	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Bimbingan dan Konseling	370	A
9	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Akuntansi	367	A
10	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Teknik Mesin	317	B
11	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Ekonomi Pembangunan	361	A
12	07	Universitas Jember, Jember	Pendidikan Biologi	363	A
13	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Teknik Informatika	314	B
14	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Fisika	356	B
15	09	Universitas Tadulako, Palu	Teknik Elektro	331	B
16	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Ilmu Perpustakaan	338	B
17	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis, Samarinda	Sistem Informasi	243	C
18	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Kimia	359	B
19	14	Universitas Kristen Papua Sorong, Sorong	Teologi	309	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.